



BAB II

KAJIAN PUSTAKA



Hak cipta dimiliki IBI BIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hal Cipta Dilindungi Undang-Undang

Bab ini berisikan uraian landasan teori penelitian. Landasan teori berfungsi untuk menyusun suatu pengetahuan di bidang tertentu dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Landasan teori memiliki peran yang sangat penting dalam penelitian karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Landasan teori yang digunakan terdiri dari teori-teori dasar perpajakan yang didapat melalui berbagai sumber berupa Undang-Undang, jurnal, buku, dan media internet guna melengkapi penjelasan pada bab ini.

Bab ini juga berisikan penelitian terdahulu disertai dengan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan variabel penelitian yang diperoleh oleh peneliti dari beberapa jurnal penelitian sebelumnya. Selanjutnya akan terdapat kerangka pemikiran yang berisikan dasar penelitian yang mencakup penggabungan antara teori dengan variabel yang terkait dalam penelitian. Setelah itu peneliti dapat menarik hipotesis penelitian yang berisikan jawaban sementara atas permasalahan penelitian yang masih perlu diuji kebenarannya dengan bukti-bukti maupun data.

A. Landasan Teoritis

Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* menurut Donaldson dan Davis dalam (Siladjaja et al., 2023: 13), teori *stewardship* merupakan teori yang menjelaskan hubungan yang kuat antara kesuksesan dan kepuasan organisasi. Dalam hal ini, pemerintah (*steward*) sebagai pengelola sumber daya dan rakyat (*principal*) selaku pemilik sumber daya. Menurut (Mardiasmo, 2018: 179) pemerintah (*steward*) perlu



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

memiliki sistem akuntansi yang tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol transaksi keuangan, tetapi sistem akuntansi tersebut juga hendaknya mendukung pencapaian tujuan organisasi. Menurut (Sudaryo et al., 2017: 60), Pemerintah Daerah sebagai lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat dan membuat pertanggungjawaban keuangan yang diberikan kepadanya untuk mencapai tujuan ekonomi, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintahan Daerah

a. Pengertian Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (permenkes 9 tahun 2014, 2014) yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah menurut Philip Malwood dalam (Rahayu, 2022: 13), “Suatu pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sendiri di mana keberadaannya terpisah dengan otoritas yang diserahkan oleh pemerintah guna mengalokasikan sumber material yang bersifat substansial mengenai fungsi yang berbeda”. Sedangkan menurut Benyamin Hoesein, “Pemerintahan daerah adalah pemerintahan oleh dan untuk rakyat di



bagian wilayah nasional suatu negara secara informal berada di luar pemerintahan pusat”.

Kepala daerah adalah anggota penyelenggara pemerintahan daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Menurut (Fauzi, 2019), kepala daerah bertanggung jawab untuk mengelola pemerintah daerah dan memiliki peran penting dalam struktur pemerintahan.

b. Bentuk Pemerintahan Daerah

Menurut Teguh Yuwono dalam (Rahayu, 2022: 24), ada 4 (empat) bentuk pemerintahan daerah di dunia ini, yaitu:

(1) Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pembagian wewenang dan tanggung jawab administrasi antara pejabat pusat dengan departemen pusat di lapangan kecuali wewenang untuk mengambil keputusan secara bebas. Dekonsentrasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

- (a) Pusat memberikan bantuan keuangan dan kewenangan ke provinsi, distrik, dan unit administrasi lokal; dan
- (b) Melalui koordinasi unit pada level subnasional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

(2) Delegasi

Delegasi adalah ketika pemerintah pusat mentransfer tanggung jawab pengambilan keputusan dan fungsi administrasi publik kepada pemerintah daerah yang tidak sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah pusat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(3) Devolusi

Devolusi berarti memberikan wewenang pengambilan keputusan, keuangan, dan manajemen kepada lembaga pemerintah daerah. ada lima (5) ciri devolusi, yaitu sebagai berikut :

- (a) Unit pemerintahan lokal bersifat otonom, mandiri, dan terpisah dari tingkat pemerintah lainnya;
- (b) Unit pemerintahan lokal memiliki batas yang jelas dan resmi serta memiliki tugas umum pemerintahan;
- (c) Unit pemerintahan lokal berstatus sebagai badan hukum dan memiliki otoritas untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri;
- (d) Unit pemerintahan daerah diakui oleh warganya sebagai lembaga yang memberikan pelayanan yang baik; dan
- (e) Terdapat hubungan mutualisme antara pemerintah pusat dan daerah.

(4) Privatisasi

Privatisasi adalah pemberian kewenangan pemerintah kepada organisasi swasta, sukarela, dan swadaya masyarakat (organisasi nirlaba). Selain itu, privatisasi memungkinkan organisasi nirlaba (sosial) untuk menjalankan fungsi tertentu dan memungkinkan mereka untuk mendirikan perusahaan swasta. Dalam kasus tertentu, pemerintah juga dapat memberikan wewenang kepada organisasi paralel seperti pemerintah nasional, asosiasi dagang dan industri, kelompok profesional, organisasi keagamaan, partai politik, dan koperasi untuk menjalankan tanggung jawab tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

a. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah. Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah adalah tiga komponen utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Daerah terdiri dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), pos Dana Perimbangan, dan pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan untuk pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, Dana Perimbangan adalah dana yang diberikan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. (djpk.kemenkeu.go.id)

b. Tujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, tujuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran dan strukturnya adalah sebagai berikut:

- (1) Pendapatan Daerah, semua hak daerah yang diakui sebagai meningkatkan nilai kekayaan bersih selama tahun anggaran yang bersangkutan;
- (2) Belanja Daerah, semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam jangka waktu tertentu;

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (3) Pembiayaan, pengeluaran yang akan dikembalikan dan/atau penerimaan yang akan dibayar kembali pada tahun tersebut dan tahun-tahun anggaran berikutnya.

c. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 13 Tahun 2006 (BPK, 2006), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memiliki fungsi sebagai berikut:

- (1) Fungsi Otoritas, yaitu sebagai dasar untuk pendapatan dan belanja di tahun tersebut;
- (2) Fungsi Perencanaan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan oleh pemerintah daerah sebagai referensi saat mereka merencanakan kegiatan tersebut;
- (3) Fungsi Pengawasan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kesesuaian penyelenggaraan kegiatan pemerintah dengan kebijakan yang ditetapkan;
- (4) Fungsi Alokasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikelola untuk mencegah penghamburan sumber daya, meningkatkan efisiensi perekonomian, menciptakan lapangan kerja baru atau mengurangi pengangguran;
- (5) Fungsi Distribusi, kesejahteraan, keadilan, dan kepatutan adalah prioritas utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- (6) Fungsi Stabilisasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk menjaga keseimbangan dasar perekonomian daerah.

Pendapatan Daerah

a. Pengertian Pendapatan Daerah

Otonomi daerah memungkinkan setiap daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (BPK, 2004), pemerintah daerah diizinkan untuk menggunakan sumber pendapatan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pemerintahan dan pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat dibiayai dari pendapatan daerah.

Pendapatan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (BPK, 2019) adalah “Semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan”. Maka dari itu semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan “Produk Domestik Regional Bruto” daerah bersangkutan, sehingga pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut disebut ‘Pendapatan Regional’.



Dalam buku (Zein et al., 2021: 41) dengan judul “Hukum Pemerintahan Daerah”, pendapatan daerah mencakup semua hak dan kewajiban daerah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, yang dapat dinilai dengan uang. Ini termasuk segala kekayaan yang terkait dengan hak dan kewajiban daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (Salas, 2004b) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber Pendapatan Daerah terdiri dari:

- (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- (2) Dana Perimbangan
- (3) Lain-lain Penerimaan yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Mardiasmo dalam (Firdausy, 2017: 20), “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari penerimaan sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang disahkan”.

Menurut Halim dalam (Iryanie dan Emy, 2018: 23), Pendapatan Asli Daerah merupakan semua uang yang diterima oleh daerah dari sumber-sumber di wilayahnya sendiri, yang diputuskan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (permenkes 9 tahun 2014, 2014), “Pendapatan Asli Daerah atau disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Salas, 2004b) yang dijelaskan dalam Pasal (3) huruf a yaitu, “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan pemerintahan pastilah membutuhkan uang untuk menjalankan pemerintahannya”.

Pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (BPK, 2004), tujuan Pendapatan Asli Daerah adalah untuk memberikan kepada pemerintah daerah kewenangan untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi masing-masing daerah untuk mendorong desentralisasi.

b. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (BPK, 2004) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1), Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

- (1) Pajak Daerah;
- (2) Retribusi Daerah;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
- (4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Sedangkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- (a) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
- (b) Jasa giro;
- (c) Pendapatan bunga;
- (d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- (e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Pajak

a. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro dalam (Ernawati, 2018: 2) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Smeets dalam (Iryanie dan Emy, 2018: 39) pajak yang bertujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah adalah hasil dari utang pemerintah yang ditetapkan oleh standar umum dan dapat dipaksakan tanpa kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individu.



Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (BPK, 2007), “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

b. Fungsi Pajak

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengukur dan menentukan politik perekonomian Indonesia yang membantu meningkatkan kesejahteraan umum. Ada dua (2) fungsi pajak menurut Musgrave dalam (Iryanie dan Emy, 2018: 41), yaitu sebagai berikut:

- (1) Sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*), yaitu salah satu cara pemerintah membiayai pengeluarannya adalah melalui pajak; dan
- (2) Sebagai alat pengatur (*regulatory*), yaitu pajak berfungsi sebagai alat yang digunakan pemerintah untuk mengontrol atau melaksanakan keputusan yang dibuat dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Ernawati, 2018: 8), ada tiga (3) jenis sistem pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut :

- (1) *Official Assesment System*

Official Assesment System adalah sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- (a) Wewenang untuk menentukan jumlah pajak yang terutang berada pada fiskus;
- (b) Wajib Pajak memiliki sifat pasif; dan
- (c) Utang pajak muncul setelah fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak (STP).

(2) *Self – Assesment System*

Self – Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan Wajib Pajak wewenang untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut :

- (a) Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar;
- (b) Wajib Pajak aktif, mulai menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar; dan
- (c) Fiskus tidak menentukan pajak yang harus dibayar, tetapi mengawasi dan mengoreksi perhitungan yang disajikan oleh Wajib Pajak.

(3) *Semi Self – Assesment and With Holding System*

Semi Self – Assesment and With Holding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi pihak ketiga wewenang untuk memotong atau memungut jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

7. Pajak Daerah

C a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (BPK, 2022), “Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dan jenis pajak ini terdiri dari tiga bagian yaitu pajak provinsi, pajak kota/kabupaten, dan berupa opsen pajak. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. (www.bpkpad.go.id)

Pajak Daerah menurut (Mardiasmo, 2018: 14) adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPK, 2009), “Pajak Daerah atau yang disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

b. Jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (BPK, 2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1), pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- (3) Pajak Alat Berat;
- (4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- (5) Pajak Air Permukaan;
- (6) Pajak Rokok; dan
- (7) Opsen Pajak MBLB.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (BPK, 2022) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2), pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

- (1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan;
- (2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- (3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
- (4) Pajak Reklame;
- (5) Pajak Air Tanah;
- (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- (7) Pajak Sarang Burung Walet;
- (8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor;
- (9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



8. Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi Daerah

Menurut (Hutagalung, 2020: 101), retribusi didefinisikan sebagai pembayaran atas jasa atau izin khusus yang diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan individu atau badan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (BPK, 2022), “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Sedangkan menurut Marihot P. Siahaan dalam (Agustini et al., 2022: 6), “Retribusi Daerah yaitu sebagai pembayaran atas jasa atau hadiah izin khusus tertentu yang diberikan dan juga diberikan oleh pemerintah daerah, yaitu untuk kepentingan orang atau badan”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menikmati fasilitas tertentu secara langsung yang disediakan oleh pemerintah daerah.

b. Jenis Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPK, 2009) sebagaimana disebutkan pada Pasal 108, Objek Retribusi terdiri dari:

- (1) Jasa Umum, yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari:

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- (a) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - (b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - (c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - (d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - (e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - (f) Retribusi Pelayanan Pasar;
 - (g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - (h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - (i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - (j) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - (k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - (l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - (m) Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
 - (n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Jasa Usaha, yaitu pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:
- (a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - (b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - (c) Retribusi Tempat Pelelangan;
 - (d) Retribusi Terminal;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- (e) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- (f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- (g) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- (h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- (i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- (j) Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- (k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

(3) Perizinan Tertentu, yaitu pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:

- (a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- (b) Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- (c) Retribusi Izin Gangguan;
- (d) Retribusi Izin Trayek; dan
- (e) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

c. Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Pemungutan Retribusi Daerah tidak dapat diborongkan, yang artinya seluruh proses pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Pemerintah daerah dapat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

mengajak bekerja sama dengan badan-badan tertentu yang dikarenakan profesionalismenya layak dipercaya untuk melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara efisien melalui proses yang selektif. Tetapi perhitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi merupakan aktivitas pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga. (Hutagalung, 2020: 113)

Retribusi umumnya dipungut berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Berdasarkan Pergub No 109 Tahun 2013- Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (*Pergub No 109 Tahun 2013- Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah*), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) merupakan surat keputusan yang menetapkan jumlah Retribusi Daerah yang harus dibayar dan diterbitkan oleh Kepala Unit Pemungut Retribusi Daerah setelah Wajib Retribusi mengajukan permohonan.

B. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian ini, peneliti meringkas hasil beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian saat ini. Berikut ini merupakan hasil dari penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel dan relevan dengan penelitian yang akan dilakukan :

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

1	Nama Peneliti	Nina Sakinah, Siti Nuridah, dan Bella Puspita Audina
	Tahun	2023



(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Judul Penelitian	Pengaruh Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017-2022
	Variabel	- Pajak Daerah - Retribusi Daerah - Pendapatan Asli Daerah
	Hasil	Hasil dari penelitian ini adalah Pajak Daerah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor. Sedangkan Retribusi Daerah memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor.
	2	
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Nama Peneliti	Casroni, Hilda Kumala Wulandari, Dumadi, Yenny Ernitawati
	Tahun	2022
	Judul Penelitian	Analisis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes (Studi Empiris Kantor BAPENDA Kabupten Brebes Periode Tahun 2016-2021)
	Variabel	- Pajak Daerah - Retribusi Daerah - Pendapatan Asli Daerah
	Hasil	Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan hasil lainnya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	3	Nama Peneliti	Yahya Nusa, Ludia Panggalo
		Tahun	2022
		Judul Penelitian	Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Papua Periode 2014-2021
		Variabel	- Pajak Daerah - Retribusi Daerah - Pendapatan Asli Daerah
		Hasil	Hasil penelitian menunjukkan pengaruh positif dan signifikan dari Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan Retribusi Daerah menunjukkan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie		Nama Peneliti	Andi Muh Sofian Assaury Yahaya, Revoldai Agusta
		Tahun	2020
		Judul Penelitian	Peranan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba
		Variabel	- Pajak Daerah - Retribusi Daerah - Pendapatan Asli Daerah
		Hasil	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan peranan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	5	Nama Peneliti	I Putu Agus Sudamarna, Gede Mertha Sudiarta
		Tahun	2020
		Judul Penelitian	Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah.
		Variabel	- Pajak Daerah - Retribusi Daerah - Pendapatan Asli Daerah
		Hasil	Hasil penelitian ini menunjukkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pendapatan Asli Daerah yang diterima juga semakin tinggi.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	6	Nama Peneliti	Yusmalina, Lasita, Fauzan Haqiqi
		Tahun	2020
		Judul Penelitian	Analisis Kinerja Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Periode Tahun 2016-2018.
		Variabel	- Pajak Daerah - Retribusi Daerah - Pendapatan Asli Daerah
		Hasil	Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



7	Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)		terhadap Pendapatan Asli Daerah dimana nilai sig. 0,000<0,05.
		Nama Peneliti	Puja Rizqy Ramadhan
		Tahun	2019
		Judul Penelitian	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara
		Variabel	- Pajak Daerah - Retribusi Daerah - Pendapatan Asli Daerah
8	Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Hasil	Penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
		Nama Peneliti	Lawe Anasta, Nengsih
		Tahun	2019
		Judul Penelitian	Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Barat).
		Variabel	- Pajak Daerah - Retribusi Daerah - Pendapatan Asli Daerah
		Hasil	Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual dibangun berdasarkan teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka dari itu, dibentuklah kerangka konseptual antar variabel independen yakni Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta variabel dependen yakni Pendapatan Asli Daerah yang disusun sebagai berikut :

Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang digunakan untuk keperluan daerah dan kemakmuran rakyat tanpa menerima imbalan secara langsung. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang berkontribusi besar terhadap pencapaian tujuan anggaran, sehingga mendorong pemerintah daerah untuk mengeksplorasi potensi keuangan daerahnya. Berdasarkan teori *Stewardship*, sistem akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol transaksi keuangan, tetapi sistem akuntansi tersebut juga hendaknya mendukung pencapaian tujuan organisasi. Jika penerimaan Pajak Daerah meningkat maka akan mempengaruhi kenaikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Sejalan dengan teori penelitian yang dilakukan oleh (Sakinah et al., 2023), penerimaan Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah . Dengan kata lain, semakin tinggi Pajak Daerah di suatu wilayah, maka semakin besar Pendapatan Asli Daerah wilayah tersebut. Sebaliknya, semakin rendah Pajak Daerah di suatu wilayah, semakin rendah pula Pendapatan Asli Daerah wilayah tersebut.

Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin khusus yang diberikan oleh pemerintah daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

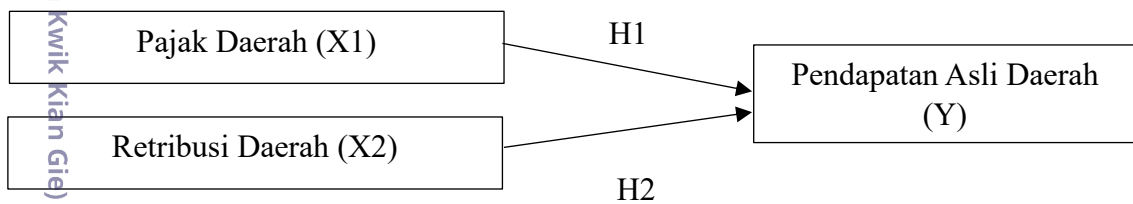
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



untuk kepentingan individu atau organisasi. Jika penerimaan Retribusi Daerah meningkat maka akan mempengaruhi kenaikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan penelitian (Sudarmana dan Sudiarta, 2020), mengemukakan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Retribusi Daerah memainkan peran yang sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar penerimaan Retribusi Daerah maka akan semakin besar pula jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Hipotesis 1 : Penerimaan Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta periode 2010 – 2022.

Hipotesis 2 : Penerimaan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta periode 2010 – 2022.